## **ABSTRAK**

Banyaknya para imigran yang melintasi wilayah Indonesia secara ilegal yang bertujuan ke Australia untuk mencari suaka ataupun bekerja tanpa menggunakan dokumen yang sah menyebabkan permasalahan bagi indonesia. kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan dengan membantu para imigran memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dalam penelitian ini penulis menganalisa secara yuridis terhadap putusan Nomor 136/Pid.Sus/2013/Pn.Dum. atas nama terdakwa Moch. Junaidi ALS Jon ALS Ijun BIN Moch Dinar didakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Raya Dumai – Sei.Pakning Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian Tindak Pidana Keimigrasian dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2013/Pn.Dum, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 136/Pid.Sus/2013/Pn.Dum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan bentuk dan jenis data tersebut, setelah itu diolah dan disajikan data yang berbentuk kualitatif, dengan cara menguraikan secara jelas dan rinci tentang perkara nomor 136/Pid.Sus/2013/PN.Dum . Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuktian pada putusan Nomor 136/Pid.Sus/2013/Pn.Dum sudah terbukti namun kurang optimal dalam proses pembuktian di persidangan karena beberapa alat bukti surat keterangan tertulis dari pejabat Imigrasi yang berwenang, barang bukti berupa uang hasil keuntungan membawa orang serta mobil Colt Diesel pengangkut orang tidak dihadirkan dipersidangan. Dalam putusannya hakim ketika menjatuhkan hukuman minimum terhadap terdakwa, putusan hakim ini dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah dipidana.